**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian yang Relevan**

Terkait masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, apalagi masalah *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan),* dimana hal ini kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian yang pernah dilakukan mengenai masalah Sistem Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini adalah skripsi, yaitu skripsi yang dilakukan/disusun oleh saudari Veralia Maya Bekti mahasiwi Fakultas Sikologi Universitas Diponegoro Semarang 2010 dengan judul “*Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”* Penelitian yang memfokuskan pada, Bagaimanakah persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga ? Apakah persepsi diri individu mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik sebelum dan sesudah mengalami kekerasan ? Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan sesuai dengan persepsi korban kekerasan (istri) ?

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Heriyono alumni Universitas diponegoro semarang 2009 dengan judul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”* Penelitian yang memfokuskan pada, (1). Bagaimanakah konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ? (2). Bagaimanakah proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama ? (3). Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga ?

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lamber Missa alumni Universitas diponegoro semarang 2010 dengan judul “*Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur”* penelitian yang memfokuskan pada : (1). Bagaimana Fenomena kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang ? (2). Bagaimana Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari aspek kriminologi ? (3). Bagaimana perspektif Masyarakat Kota Kupang terhadap fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pola Penyelesaiannya ?

Selain dari penelitian skripsi tersebut, banyak artikel yang diposting di internet, buku maupun, majalah karena KDRT merupakan masalah tindak pidana yang pembahasannya selalu berkembang. Akan tetapi yang mengangkat masalah tersebut ke dalam penelitian ilmiah masih jarang.

Mengenai penelitian yang akan penulis lakukan pada kali ini yakni “*Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan)”,* yang akan mengkaji secara komprehensif Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri dalam kekerasan rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, dan Bagaimana tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan perlindungan hukum dan hukum Islam terhadap istri dalam kekerasan rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan.

1. **Kajian Teoritik tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Komnas Istri (2001) menyatakan bahwa kekerasan terhadap istri adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap istri yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap istri, baik istri dewasa atau anak istri dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan istri. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI no. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau pe-rampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi, dimana laki-laki adalah superior dan istri inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol istri. Hal ini menjadikan istri tersubordinasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipi jender yang tersosialisasi amat lama dimana istri dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sciortino dan Smyth, 1997; Suara APIK,1997, bahwa menguasai atau memukul istri sebenarnya merupakan manifestasi dari sifat superior laki-laki terhadap istri.

Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur.

Saat ini dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kemudian kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi, sehingga pemberian makna atas suatu konsep sangat tergantung pada norma dan nilai yang tumbuh, berkembang dan diakui dalam suatu masyarakat. Demikian pula halnya dengan tindak kekerasan, atau *violence*, pada dasarnya merupakan suatu konsep. Apapun bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi istri, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat istri itu sendiri.

Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama istri yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[[1]](#footnote-2)

Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan dan terjadi di balik pintu tertutup. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat, dan tindak kekerasan terhadap istri merupakan ancaman yang terus-menerus bagi istri di mana pun di dunia. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.[[2]](#footnote-3)

Kekerasan terhadap istri atau istri dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, dan melanggar hak-hak asasi istri. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi istri atau suami. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap istri atau suami adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang istri atau istri. Berdasar teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara verbal atau fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang dapat berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi pada istri.

Rumusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.[[3]](#footnote-4)

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan istri sebagai korban adalah lebih sering terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan istri bertindak sebagai pelaku dan laki-laki menjadi korbannya. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganut sistem *patriarkhi*. *Patriarkhi* sebagai suatu struktur di mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.

Bertolak belakang dari pengertian di atas, nampak bahwa kekerasan atau *violence* (kekerasan) menunjuk kepada tingkah laku yang pertama harus bertentangan dengan undang-undang, tidak dibedakan dalam jenis-jenisnya secara khusus baik berupa ancaman saja maupun merupakan suatu tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda, fisik, atau menyebabkan kematian pada seseorang. Maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan, seperti layaknya terdapat dalam delik material.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis *gender*, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi *gender* dalam relasi laki-laki dan istri yang dikonstruksikan masyarakat.[[4]](#footnote-5)

Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

1. **Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Istri**

Bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Mencermati pendapat dari para ahli mengenai istilah-istilah yang dipakai untuk menyatakan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri nampaknya belum pada kesamaan istilah, ada yang memakai bentuk-bentuk, ada yang memakai jenis-jenis. Dalam kaitan tersebut penulis condong memakai bentuk-bentuk sesuai UU No. 23 Tahun 2004.

Sukerti mengemukakan beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, dan mencekik, kekerasan; psikologis, seperti berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya;
2. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban;
3. Kekerasan finansial, seperti mengambil barang korban, dan menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial;
4. Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu.[[5]](#footnote-6)

Kekerasan yang disebabkan oleh bias *gender* disebut juga dengan *gender-related* *violence* mempunyai macam dan bentuk kejahatan diantaranya :

1. Bentuk pemerkosaan terhadap istri, termasuk pemerkosaan di dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini sering kali tidak bisa diungkapkan karena berbagai faktor, misalnya rasa malu, ketakutan, dan keterpaksaan, baik ekonomi maupun kultural.
2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).
3. Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ vital kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak istri.
4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap istri yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum istri. Setiap Negara dan masyarakat selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu sisi, pemerintah melarang dan menangkap mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Selain itu, masyarakat selalu memandang rendah pelacur sebagai sampah masyarakat sementara tempat kegiatan mereka selalu ramai dikunjungi orang, terutama laki-laki.
5. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi termasuk kekerasan non fisik berupa pelecehan terhadap kaum istri karena tubuh istri dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (*enforced sterilization*). Keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap istri. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, istri seringkali dijadikan korban demi program tersebut meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya bukan saja pada istri, melainkan berasal dari kaun laki-laki juga.
7. Kekerasan terselubung (*molestation*) berupa memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh istri dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan atau di tempat umum.
8. Tindakan kejahatan terhadap istri yang paling umum dilakukan masyarakat adalah pelecehan seksual. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual sangat relatif karena sering tindakan tersebut merupakan usaha untuk bersahabat, tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat karena tindakan tersebut merupakan hal tidak menyenangkan bagi istri.[[6]](#footnote-7)

Demikian pula perilaku selingkuh yang menghadirkan istri atau laki-laki idaman lain dalam kehidupan rumah tangga bagaikan istri atau suami sendiri seperti belakangan ini marak di kalangan selebriti dan politisi terhormat kita. Cakupannya masih dapat diluaskan lagi ke bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti memaksa anak untuk memilih jenis pendidikan dan bidang studi yang tidak sesuai dengan minat dan potensi dirinya.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat terselamatkan.

1. Kekerasan fisik; Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis; Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual; Kekerasan seksual, meliputi :
4. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
5. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.[[7]](#footnote-8)

Dari penjelasan di atas, KDRT dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu :

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal.
3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.
4. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasn penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.
5. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan Terhadap Istri**

Banyak faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap istri secara domestik yaitu kekerasan rumah tangga terhadap istri. Ada beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut :

1. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hampir selalu hanya didasarkan bahwa dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang dia justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika dihadap jaksa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan.
2. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap istri masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada istri yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan istri atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami istri.[[8]](#footnote-9)

Realita kekerasan terhadap istri yang mengalami peningkatan setiap tahun mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap istri paling banyak terjadi di rumah tangga dengan pelaku suami. Jika setiap lapisan masyarakat tidak berupaya memutus rantai kekerasan mulai dari sekarang dikhawatirkan hal ini akan merusak generasi penerus bangsa.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap istri sebagai korban kekerasan setelah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui undang-undang No. 7 tahun 1984, pemerintah membentuk Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Faktor-faktor lain terjadinya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang oleh Istiadah diringkas sebagai berikut :

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.
2. Ketergantungan ekonomi
3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik
4. Persaingan
5. Frustasi
6. Kesempatan yang kurang bagi istri dalam proses hukum.[[9]](#footnote-10)

Dengan demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor baik faktor dari luar atau lingkungan dan juga adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif.

Adapun istri harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki dimana kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dari pada kedudukan istri. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat.

1. **Dampak Kekerasan terhadap Rumah Tangga**

Berbicara mengenai dampak kekerasan dalan rumah tangga (KDRT) jelas mendatangkan akibat dan kerugian yang tidak terkira. Kekerasan terhadap korban dalam bentuk-bentuk yang melampaui batas dapat mengakibatkan masa depannya hilang. Seorang anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga akan kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya, termasuk kesempatan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan, karena fisik yang sempat cacat dan trauma yang terus membayangi pikirannya. Ini berarti, KDRT dalam batas-batas tertentu dapat menimbulkan kerugian besar dari segi fisik maupun non-fisik.

Dalam lingkup yang lebih luas, akibat dari suatu tindak kejahatan dalam rumah tangga dapat pula menimbulkan reaksi dunia luar, yang dalam kasus tertentu berpotensi untuk merusak hubungan bilateral antardua negara. Inilah yang terjadi dengan kasus Nirmala Bonet, yang sempat menimbulkan reaksi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan dunia internasional. Protes yang disampaikan Pemerintah Indonesia telah membuat Perdana Menteri M Malaysia, Dato’ Sri Abdullah Ahmad Badawi  malu, terkejut, dan marah sambil berkata: “Ini memalukan. Ini keji dan menyakitkan bagi warga Malaysia melihat seorang manusia disiksa seperti ini.[[10]](#footnote-11)

Selain itu, seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya, dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku. Bukan itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang tiada lagi berguna.

KDRT merupakan pertanda keharmonian dalam rumah tangga tergantikan oleh sitausi konflik. Konflik dalam tataran sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. KDRT sesungguhnya terjadi dalam situasi konflik yang dipicu oleh perbedaan antara anggota-anggota dalam rumah tangga dalam berbagai aspek. Kasus-kasus KDRT yang sempat muncul ke ranah publik menunjukkan KDRT terjadi karena perbedaan kepribadian antara pelaku dan korban yang disebabkan umumnya oleh perbedaan kepandaian, wawasan, adat-istiadat atau budaya, dan agama atau keyakinan.[[11]](#footnote-12)

Perbedaan-perbedaan itu membuat anggota-anggota dalam rumah tangga terutama suami dan istri satu sama lain sulit untuk bisa saling memahami. Sesuatu yang dianggap baik, wajar dan tepat oleh pelaku kekerasan belum tentu demikian dalam pandangan korban, sehingga mereka sulit untuk bisa menyesuaikan diri dan memenuhi keinginan-keinginan masing-masing. Dalam situasi di mana keinginan dan harapan tidak terpenuhi akan muncul prasangka bahwa di rumah tangga tidak lagi ditemui kepedulian dan penghargaan terhadap sesama sehingga akhirnya memicu pihak yang lebih dominan dan berkuasa untuk melakukan tindak kekerasan terhadap yang lemah atau yang dikuasai.

1. **Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Harus diakui, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan terobosan progressif dalam sistem hukum pidana, tetapi dalam pelaksanaannya masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Kalau ini terjadi pada suami maka pihak korban (isteri) akan berfikir panjang untuk meneruskan tuntutannya karena relasi suami isteri yang ada diantara mereka. Di samping itu, aparat penegak hukum masih memandang KDRT sebagai delik aduan sehingga selalu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Sikap nonreporting korban, khususnya perempuan sangat erat dengan posisi korban sebagai subordinasi dalam rumah tangga, yang tidak dengan segera mengambil keputusan meskipun hal tersebut untuk menolong dirinya sendiri.

Dalam paktiknya penafsiran hakim terhadap bentuk kekerasan, sangat ditentukan oleh apa yang terlihat saja, sehingga kekerasan psikis juga diukur dengan kondisi fisik korban sehari-hari. Beberapa kendala dalam Penanganan Korban KDRT, meliputi:

Pertama, kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerapkali tidak ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian halnya terhadap kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun acapkali ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga;

Kedua, beda pemahaman antar penegak hukum terhadap bentuk KDRT; tentang mekanisme pemberian perlindungan dan belum semua pihak mendukung upaya perlindungan terhadap korban KDRT.

Ketiga, lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum.

Keempat, masalah penganggaran untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau, sehingga frekuensi tidak memadai, dan pendanaan shelter baik untuk bangunan maupun operasionalnya;

Kelima, penanganan kasus KDRT belum dianggap prioritas, sehingga pembentukan PPT masih tersendat; Keenam, substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 49 UU PKDRT belum mengandung efek jera.[[12]](#footnote-13)

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT pada Masa yang akan Datang Masalah KDRT, dirumuskan dalam RUU KUHP tahun 2008 dalam Bab XXIII, dengan judul Tindak Pidana Terhadap Badan, Bagian Ketiga Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdiri atas tiga paragraph. Pengaturan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan lompatan mindset yang sangat membanggakan, mengingat masih kentalnya persepsi masyarakat tentang KDRT sebagai persoalan privat yang harus diselesaikan secara internal keluarga. Kriminalisasi KDRT menjadi kejahatan dalam KUHP menunjukkan adanya good will pemerintah untuk melaksanakan amanat Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Kriminalisasi (criminalization) adalah proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminalisasi dapat diartikan pula sebagai mengaktualisasikan peraturan hukum pidana agar lebih efektif; juga dapat dikatakan sebagai usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana.[[13]](#footnote-14)

Rumusan kekerasan fisik dalam Pasal 587 RUU KUHP, boleh dikatakan diambil secara keseluruhan dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian kekerasan dalam Pasal 178 RUU KUHP, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagai badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan penelantaran dirumuskan tersendiri mengingat karakteristik masing-masing kekerasan tersebut. Hal lainnya adalah RUU KUHP, mencantumkan ancaman minimum khusus apabila kekerasan fisik tersebut berakibat korban jatuh sakit, luka berat atau mati.

Selanjutnya Pasal 588 RUU KUHP merumuskan tindak pidana kekerasan psikis namun tidak dilengkapi dengan pengertian. Padahal kekerasan psikis dalam UndangUndang kekerasan dalam rumah tangga menyangkut semua tindakan yang berdampak pada psikologis korban, sehingga tindakan tersebut tidak hanya kekerasan fisik semata tetapi dengan perbuatan lain, misalnya melalui perkataan, nama panggilan yang merendahkan, pembatasan ruang gerak, kemerdekaan, dsb.

Dalam Pasal 589-590 RUU KUHP tentang kekerasan seksual, juga tidak ditemukan pengertian seperti halnya yang terdapat dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja RUU KUHP memberlakukan batas minimum khusus dalam hal terjadinya kekerasan seksual, meskipun ancaman pidana penjara lebih ringan dibanding ancaman yang terdapat dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga; sedangkan ancaman pidana denda RUU lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai kekerasan ekonomi, RUU KUHP memasukkan sebagai tindak pidana menelantarkan orang, yang secara khusus dirumuskan dalam Pasal-pasal 524 RUU KUHP. Dibandingkan dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, rumusan tentang kekerasan ekonomi yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi tidak ditemukan dalam rumusan RUU KUHP.

Dengan dirumuskannya masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam RUU KUHP, merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang selama ini berkembang yaitu undang-undang kekerasan dalam rumah tangga belum memiliki “payung hukum” dalam Aturan Umum. Di sisi lain pemberlakuan dua hukum tentu akan menimbulkan “kekacauan” dalam penegakan hukum apalagi jika aparat penegak hukum belum memiliki sense terhadap korban khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan lex specialis terhadap KUHP sehingga penerapannya sesuai dengan azas lex specialis derogate lex generalis. Dalam hukum pidana, terhadap kedua jenis aturan yang berlaku asas lex specialis derogat lex generalis, dimana ketentuan pidana yang khusus (lex specialis) menghapus (Men-derogat) ketentuan pidana yang umum (lex generalis). Ini berarti kalau suatu persoalan hukum pidana sudah ada ketentuannya yang lebih khusus dalam berbagai UU di luar KUHP, maka ketentuan dalam KUHP dapat dikesampingkan.

Dengan asas ini, maka dualisme dalam hukum pidana seharusnya dapat dihilangkan. Pembaruan hukum pidana yang berorientasi kepada korban (victim oriented) diperlukan sebagai perujudan penyelenggaraan negara hukum Indonesia di mana semua orang memperoleh akses keadilan (bukan hanya pelanggar) dan sebagai kebijakan yang seimbang (balance) dalam pembaruan hukum pidana. Jadi pembaruan hukum pidana tidak mengutamakan perlindungan kepentingan pelanggar saja dan mengabaikan kepentingan korban, atau mengutamakan perlindungan kepentingan korban dan mengabaikan kepentingan pelanggar, meminjam istilah Groenhuijsen, kebijakan terhadap korban tersebut bukan sebagai priority kepada korban saja tetapi parity kepada pelanggar dan korban.

Perkembangan orientasi hukum pidana, jika semula hukum pidana berorientasi kepada perbuatan (crime) sasarannya adalah prevention of crime, selanjutnya kepada orang (offender) sasarannya adalah treatment of offender, kemudian berkembang kepada korban (victims) sasarannya adalah treatment of victims. Adanya perhatian terhadap korban, sesuai dengan perkembangan dewasa ini agar hukum pidana menghapuskan kesan seolah-olah hanya memanjakan pelaku ketimbang korban. Hal ini merupakan kebutuhan mengingat penderitaan korban kejahatan tidak dihiraukan oleh system peradilan pidana. Sisi lain dalam kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana adalah terlalu memfokuskan kepada pelaku kejahatan dan tidak dipikirkannya akibat kejahatan pada diri korban dalam setiap pengambilan keputusan.

Korban kejahatan mengalam viktimisasi sekunder yang disebabkan oleh reaksi formal terhadap kejahatan oleh otoritas sistem peradilan pidana. Perumusan yang lebih konkret tentang perlindungan korban adalah ketentuan Pasal 135 RUU KUHAP yaitu:

(1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya;

(2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban;

(3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat;

(4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.[[14]](#footnote-15)

Otoritas yang diberikan kepada hakim untuk menetapkan ganti kerugian khsususnya dalam tindak pidana KDRT nampaknya akan mengalami kesulitan sehubungan dengan relasi personal sebagai suami isteri yang memiliki harta bersama, sehingga kalau terjadi penyitaan dan pelelangan termasuk juga bagian harta isteri. Seorang Hakim mengatakan ganti kerugian hanya bisa diberikan dalam tindak pidana umum sedangkan dalam KDRT adalah sesuatu yang mustahil dan sulit untuk dilakukan mengingat adanya harta gono gini antara suami isteri.

1. Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto : Pusat Studi Gender, 2006), h. 63 [↑](#footnote-ref-2)
2. Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta : Gama Media, 2004), h. 7 [↑](#footnote-ref-3)
3. Mila Karmila, *Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah, Dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 30 April 2004 di Unissula Semarang, h. 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Komnas Istri, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, [http://www.komnasistri.com](http://www.komnasperempuan.com), h. 31 diakses Tanggal 12 September 2013 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ni Nyoman Sukerti, *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga : Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender Studi Kasus Di Kota Denpasar Tesis* (tidak diterbitkan). (Bandung : Program Pascasarjana, Universitas Udayana, 2005), h. 7-8

   [↑](#footnote-ref-6)
6. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), h. 20 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Gani Abdulah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta : Gema Insan Press, 1994), h. 43 [↑](#footnote-ref-8)
8. Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta : PT. Lkis Pelangi Aksara, 2004), h. 14-15. [↑](#footnote-ref-9)
9. Sukri, *Op.Cit*, h. 18 [↑](#footnote-ref-10)
10. Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Istri*, Jurnal Istri (Jakarta : Yayasan Jurnal Istri, 2002), h. 47 [↑](#footnote-ref-11)
11. Hadi, M.S dan Aminah, *Kekerasan Di Balik Cinta*, (Yogyakarta : Rifka Anisa Women Crisis Center, 2000), h. 33 [↑](#footnote-ref-12)
12. Mudjiati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender* (Jakarta : Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 2008), hlm. 65. [↑](#footnote-ref-13)
13. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-ndangan, *RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008), h. 122 [↑](#footnote-ref-14)
14. Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis* (Jakarta : Artikel dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 14 Vol. 7 – 2000), h. 79 [↑](#footnote-ref-15)